

## **Penerapan Penetapan *Jaza'ul Ihsan* Pada Kontrak Pembiayaan Al-Qardhul Hasan Perspektif Ekonomi Islam**

**Rina Tri Puspita Sari<sup>1\*</sup>, Muhajir<sup>2</sup>**

Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Islam Al-Anwar Bangkalan Jalan Raya Patereman Desa Patereman Kecamatan Modung Bangkalan, 69166, Indonesia

**Abstract:** *The journal entitled "The Application of Determination of Jaza'ul Ihsan on Al-Qardhul Hasan Financing Contracts with an Islamic Economic Perspective" is motivated by a draft contract in the application of financing for al-qardhul hasan products in several Islamic Financial Institutions, especially in KSPPS BMT NU in East Java which includes: contains the request for a jaza'ul ihsan fee (reciprocity) which is set at the beginning of the contract when the customer wants a loan with the product, so that at the time of repayment, the customer using the al-qardhul hasan product is required to pay off the loan fee according to the loan nominal and added with jaza'ul ihsan in accordance with the agreement in the contract. This study aims to analyze the application of the determination of jaza'ul ihsan to al-qardhul hasan financing contracts associated with several explanations, rules and opinions of experts on Islamic Economics in the hope of being a problem solving of every contract issue, especially in al-qardhul hasan financing products. The methodology or approach used in this paper uses a library research method or approach, while data collection is carried out by reviewing several books, journal and documents (both printed or electronic) as well as from several types of information or data sources that have been collected. relevant to the study. The results of this study conclude that the determination of jaza'ul ihsan on the al-qardhul hasan financing contract is contrary to the aims and objectives of al-qardhul hasan in Islamic Economics because the term al-qardhul hasan is not in fiqh muamalah but the rules are equated with will qard (debt). ) both in the provisions and rules described in the Qur'an, hadith or opinions of madhhabs and Islamic economists.*

**Keywords:** *Jaza'ul ihsan, al-qardhul hasan product, financing contract, Islamic Economics.*

**Paper type:** *Research paper*

**\*Corresponding author:** [rina@stebiabangkalan.ac.id](mailto:rina@stebiabangkalan.ac.id)

Received: 9 Desember 2021, ; Accepted: 20 Desember 2021; Published: Desember 2021

**Cite this document:** Sari, Rina Tri Puspita & Muhajir. (2022). Penerapan Penetapan *Jaza'ul Ihsan* Pada Kontrak Pembiayaan Al-Qardhul Hasan Perspektif Ekonomi Islam. *BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, 5(1), 137-146.

**Abstrak:** Jurnal yang berjudul “ Penerapan Penetapan Jaza’ul Ihsan pada Kontrak Pembiayaan Al-Qardhul Hasan Perspektif Ekonomi Islam ” dilatarbelakangi oleh sebuah draft kontak dalam pengajuan pembiayaan produk al-qardhul hasan di beberapa Lembaga Keuangan Syariah khususnya di KSPPS BMT NU di Jawa Timur yang di dalamnya berisi tentang permintaan biaya jaza’ul ihsan (balas budi) yang di tetapkan pada saat awal akad ketika nasabah menginginkan pinjaman dengan produk tersebut, sehingga pada saat pelunasan nasabah pengguna produk al-qardhul hasan ini diharuskan untuk melunasi biaya pinjaman sesuai dengan nominal pinjaman dan ditambah dengan jaza’ul ihsan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan penetapan jaza’ul ihsan pada kontrak pembiayaan al-qardhul hasan yang dikaitkan dengan beberapa penjelasan, aturan dan pendapat para ahli tentang Ekonomi Islam dengan harapan menjadi problem solving dari setiap persoalan akad khususnya dalam produk pembiayaan al-qardhul hasan. Metodologi atau pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (library research), sedangkan untuk pengumpulan data dilakukan dengan menelaah beberapa buku, jurnal dan dokumen-dokumen (baik yang cetak atau elektronik) serta dari beberapa ragam informasi atau sumber data yang relevan dengan kajian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan jaza’ul ihsan pada kontrak pembiayaan al-qardhul hasan ini bertentangan dengan maksud dan tujuan al-qardhul hasan dalam Ekonomi Islam karena istilah al-qardhul hasan ini tidak ada dalam fiqih muamalah tetapi disamakan aturannya dengan akan qard (hutang) baik dalam ketentuan dan aturan yang dijelaskan dalam Al-qur’an, hadits atau pendapat para madzhab dan ahli Ekonomi Islam.

**Kata kunci:** Jaza’ul ihsan, kontrak pembiayaan produk al-qardhul hasan, Ekonomi Islam.

### **Pendahuluan**

Dalam kehidupannya manusia tidak akan lepas dari persoalan muamalah dan seiring perkembangan zaman kebutuhan manusia akan terus bertambah, maka dari itu, secara otomatis konsep muamalah akan juga mengalami penambahan dan perubahan dari waktu ke waktu. Dalam realita konsep perubahan dan pertumbuhan muamalah banyak yang bermetamorfosis kepada hal-hal yang bersifat dinamis dan praktis. Pada akhir-akhir ini lembaga keuangan konvensional mulai tersaingi bisnisnya oleh munculnya lembaga keuangan syariah dikarena banyak pemikiran masyarakat yang notabeneanya beragama Islam dan beranggapan bahwa bunga dalam lembaga keuangan konvensional adalah riba, sehingga banyak nasabah muslim yang beralih pada lembaga keuangan syariah dan diharapkan segala bentuk transaksinya sesuai dengan ketetapan syariah yang sudah ditentukan.

Salah satu aktivitas bisnis yang dinamis dan praktis terdapat pada beberapa lembaga keuangan berbasis syariah seperti, Pegadaian Syariah, koperasi syariah Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dan lain sebagainya. BMT merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang bertujuan untuk membantu meningkatkan perekonomian ummat khususnya bagi kelas menengah ke bawah (Nur Rianto Al-Arif, 2012). Selain kehalalan produk dan transaksinya yang sesuai syariah BMT merupakan lembaga yang sangat mudah dijangkau masyarakat karena tempatnya yang strategis dan proses transak

yang begitu singkat dan tidak memakan waktu lama mulai dari pembiayaan kecil sampai dengan yang besar sekalipun di lembaga BMT ini cepat ditangani. Kehadiran Baitul Mal Wat Tamwil di tengah-tengah masyarakat sudah mulai banyak meluncurkan beragam macam produk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya mulai dari pembiayaan, penghimpunan dana bahkan transaksi yang sifatnya sosial seperti pembayaran zakat, infak dan shadaqah serta penyediaan produk *al-qardhul Hasan* atau pinjaman kebaikan bagi masyarakat yang kurang mampu yang diperoleh dari dana keuntungan bisnis dari produk BMT itu sendiri atau dana sosial seperti ZIS.

Salah satu produk sosial yang dikeluarkan oleh BMT adalah produk *al-qardhul hasan* (pinjaman kebajikan) dan produk inilah yang banyak membantu dan diminati oleh masyarakat khususnya bagi yang kurang mampu dan membutuhkan pinjaman karena produk ini tidak membebankan mereka harus membayar tambahan dari dana pinjaman yang mereka dapatkan seperti halnya di produk lainnya. Namun ada beberapa lembaga keuangan syariah seperti KSPPS BMT NU di Jawa Timur terdapat persoalan di dalam isi kontrak perjanjian pinjaman atau pembiayaan al-qardhul hasan, di dalamnya tercantum kewajiban membayar *jaza'ul ihsan* pada saat pelunasan dan di perjanjikan di awal akad meskipun nominal dari *jaza'ul ihsan* tersebut tidak di cantumkan, sehingga nasabah peminjam terikat dalam satu perjanjian akad. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip al-qard pada ketentuan dan aturan yang dijelaskan dalam Ekonomi Islam yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan masalah keuangan dan tidak dituntut untuk mengembalikan biaya lain selain pinjaman pokok (Mariah Ulfah, 2017). Tercantumnya penetapan *jaza'ul ihsan* dalam kontrak pembiayaan *qardhul hasan* inilah yang menimbulkan kontroversi dan bahkan keharusan adanya tambahan yang diperjanjikan pada saat awal akad dikategorikan sebagai riba *qard* karena menurut ketentuan dari *al-qard* itu sendiri dilarang untuk meminta tambahan dari jumlah pinjaman pokok tetapi hanya melunasi jumlah pinjaman pokok saja saat pelunasannya.

Berdasarkan itulah, yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian dengan judul: Penerapan Penetapan *Jaza'ul Ihsan* pada Kontrak Pembiayaan *Al-Qardhul hasan* Perspektif Ekonomi Islam. Karena itu dalam penelitian ini penulis ingin melihat sejauh mana teori-teori ekonomi syariah diterapkan dan diberlakukan serta sejauh mana teori hukum Islam khususnya ekonomi syariah menjawab dan memberikan jalan keluar dan solusi terhadap permasalahan yang terjadi pada produk ini yakni dalam permasalahan penetapan *jaza'ul ihsan* pada kontrak pembiayaan *al-qardhul hasan* sehingga tidak berlarut larut diberlakukannya dan bisa merugikan masyarakat khususnya nasabah itu sendiri.

### **Metode Penelitian**

Metodologi atau pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (*library research*), sedangkan untuk pengumpulan data dilakukan dengan menelaah beberapa buku, jurnal, dan dokumen-dokumen (baik yang cetak atau elektronik) serta dari beberapa ragam informasi atau sumber data yang relevan dengan kajian. Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini, data-data yang diambil meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung didapat dari sumber penelitian yang diinginkan dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak langsung didapatkan artinya data tersebut berasal dari luar namun data ini menunjang terhadap penelitian ini seperti, dokumen, kitab dan buku-buku yang menjelaskan teori terkait penelitian ini dan juga berasal dari al-Qur'an dan Hadits karena keduanya merupakan sumber utama dalam menentukan hukum Islam terlebih dalam permasalahan ekonomi Islam.

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah beberapa buku, dan dokumen-dokumen (baik yang cetak atau elektronik) serta dari beberapa ragam informasi atau sumber data yang relevan dengan kajian. Adapun pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pola berfikir induktif. Dengan pola pikir induktif, data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan

### Pengertian Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*

Keberadaan lembaga keuangan menawarkan bentuk fasilitas produk yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai alternative untuk mengembangkan perekonomian salah satunya adalah fasilitas pembiayaan. Muhammad Syafi'i Antonio mengartikan Pembiayaan merupakan pemberian dana oleh penyedia fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan para pihak yang membutuhkannya (Syafi'i Antonio, 2001). Adapun pembiayaan menurut Muhammad dalam bukunya Manajemen Bank Syariah diartikan sebagai pengeluaran dana untuk tujuan investasi yang direncanakan baik oleh diri sendiri ataupun dilakukan oleh orang lain (Muhammad, 2002). Sedangkan dalam pembiayaan menurut Permenkop No. 16 tahun 2015 tentang KSPPS dan UKM disamakan dalam bentuk bagi hasil seperti *musyarakah* dan *mudharabah*, sewa menyewa, jual beli *murabahah*, *salam*, *istisna'*, pinjam meminjam dalam bentuk *qardh*. Secara singkat pembiayaan atau *financing* adalah pemberian dana kepada para pihak yang membutuhkan untuk kegiatan usaha atau investasi baik investasinya dilakukan oleh diri sendiri ataupun dilakukan oleh orang lain.

Istilah *Al-qardhul hasan* tidak ditemukan dalam fiqih muamalah pada umumnya namun istilahnya lebih umum dikenal dengan akad *qardh*. *Al-Qardhul hasan* berasal dari dua kata yang *pertama* adalah *al-qardh* yang artinya secara bahasa adalah القرض yakni putus atau terpotong. Sedangkan menurut istilah *al-qardh* adalah harta yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dan bertanggung jawab untuk mengembalikan kembali sesuai dengan seberapa besar yang diterima tanpa adanya tambahan dalam jumlah pokok yang diterimanya ketika ia mampu untuk mengembalikannya atau melunasinya (Iska, 1999). Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Menurut Syafi'i Antonio *al-qardh* adalah pemberian harta atau pinjaman kepada pihak yang membutuhkan tanpa mengharap tambahan dari pokok harta yang dipinjamkan (Syafi'i Antonio, 2001). *Kedua* adalah kata *hasan* yang berarti kebaikan. Maka ketika digabung maka istilah *al-qardh* dalam lembaga keuangan Syariah menjadi *Al-Qardhul Hasan* yang berarti suatu akad pemberian pinjaman kepada seseorang yang membutuhkan tanpa imbalan karena sifatnya adalah untuk mencari kebaikan.

Suatu hal yang harus digarisbawahi dan diperhatikan dalam akad *al-qardhul hasan* yakni karena akad ini merupakan kontrak yang tidak menghendaki adanya kompensasi (imbalan) maka mayoritas ahli hukum menghukumi akad ini dengan tidak boleh menunda pembayaran hutang dengan alasan ketika penundaan diperbolehkan maka dikhawatirkan terjerumus pada tindakan riba karena meminta penundaan pembayaran setelah lewat waktu yang telah ditentukan dan disepakati yang dikenal dengan istilah riba *nasi'ah* yang artinya adalah tambahan dari pokok pinjaman karena terdapat tambahan waktu pengembalian pinjaman yang telah disepakati (Syafi'i Antonio, 2001).

Dengan kata lain, *al-qardhul hasan* merupakan jenis produk pembiayaan yang terdapat dalam lembaga keuangan syariah dengan tidak memberikan keuntungan finansial bagi pihak yang meminjamkan sebab akad ini merupakan pinjaman sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin untuk mengelola usaha kecil dengan tujuan untuk

mengangkat kesejahteraan hidupnya (Rozalinda, 2016). Ketentuan dan aturan akad *al-qardhul hasan* didasarkan pada dalil-dalil baik dalam al-qur'an atau hadits dan peraturan-peraturan lainnya. Di dalam al-qur'an akad *al-qardhul hasan* mengacu pada dalil tentang tentang *al-qardh* yaitu terdapat dalam surat al-baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خري لكم إن كنتم تعلمون

*Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (Q.S Al-Baqarah:280).*

Akad *al-qardh* merupakan suatu akad untuk mendekati diri kepada Allah karena di dalam tujuan akad *al-qardh* adalah untuk membantu manusia, menyayangi, mengasihi dan memudahkan mereka dari bentuk kesukaran. Sebagaimana dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan Shahih Muslim yaitu:

ان خيركم احسنكم قضاء

*Artinya: "Orang yang terbaik diantara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya.*

Selain dalam al-qur'an dan hadits terdapat juga beberapa aturan hukum yang berkaitan dengan *al-qardhul hasan* baik dalam aturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan aturan fatwa DSN MUI. Dalam KHES terdapat dalam pasal 612-617 yang berbunyi diantaranya adalah :

- 1) Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 2) Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukareka kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi
- 3) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya dapat: memperpanjang waktu pengembalian, atau menghapus/write off sebagian atau seluruh kewajibannya.
- 4) Sumber dana *al-qardh* berasal dari modal lembaga keuangan syariah, keuntungan lembaga keuangan syariah dan dana ZIS.

Sedangkan dalam fatwa DSN MUI terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, DSNMUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh* diantaranya berisi tentang :

- 1) *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan
- 2) Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

Dalam akad *al-qardhul hasan* ada beberapa ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad atau transaksi tersebut dapat dipandang sah dan dapat dijalankan dan terhindar dari perbuatan yang melanggar ketentuan syariah. Adapun rukun dari akad *al-qardh* itu sendiri menurut Jumhur ulama'adalah :

- 1) Orang yang menerima pinjaman (*Muqtaridh*)
- 2) Pihak yang memberi pinjaman (*Muqridh*)
- 3) Objek akad (Dana/*Qardh*)
- 4) Serah terima kontrak (ijab qabul)

- 5) Tujuan (*Maudhu'' al-aqad*), yaitu berupa pinjaman tanpa imbalan (pinjam Rp. 1000-,dikembalikan Rp. 1000-,) (Ascarya, 2008).

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Dua pihak yang berakad, yakni meminjam (*muqtaridh*) dan pemberi pinjaman (*muqridh*) wajib mengembalikan pinjaman sesuai dengan nilai yang dipinjam
- 2) Menurut ulama' Hanafiyah harta yang dipinjamkan merupakan kategori harta mitsli (banyak padanannya di pasaran) yani dapat diukur, ditimbang dan dihitung.
- 3) Menurut Ulama' Syafiiyah, Hanabilah dan Malikiyah yaitu harta yang dapat dilakukan jual beli salam.
- 4) Utang piutang tidak boleh mendatangkan manfaat atau keuntungan bagi *muqridh*
- 5) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.

### **Jaza'ul Ihsan**

*Jaza'ul ihsan* berasal dari dua kata yaitu *jaza'* dan *ihsan*. *Jaza'* artinya balasan dan *ihsan* artinya kebaikan. Jadi *jaza'ul ihsan* merupakan balasan kebaikan atau pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai rasa terima kasih (balas budi) karena telah membantunya dalam menghadapi kesulitan dalam hal apapun. Pemberian *jaza'ul ihsan* di Lembaga keuangan Syariah khususnya BMT adalah pemberian berupa tambahan biaya dari pokok pinjaman dana yang diberikan oleh pihak BMT dalam menghadapi kesulitannya mendapatkan dana untuk keperluan usaha kecil yang akan dikelola. Mengutip dari pendapat Sutan Remi Syahdeini memberikan lebih dari yang didapat dari pinjaman diperbolehkan sebagai bentuk balas budi dengan syarat tidak boleh diperjanjikan pada saat awal akad berlangsung namun atas inisiatif dari diri seseorang dan tidak ditentukan nominalnya (Remi Sjahdeini, 2014). Hal ini didasarkan pada sebuah hadits :

كُلِّ قَرْضٌ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَا

*Artinya: setiap utang-piutang yang didalamnya terdapat penarikan keuntungan, maka termasuk riba.*

Ada beberapa ulama' yang berpendapat bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan dan dihukumi haram. Sebagaimana pendapat madzhab Hanafi yaitu jika keuntungan dari akad *qardh* yang didapat bukan persyaratan dan tradisi masyarakat setempat hukumnya diperbolehkan namun jika ditentukan di awal akad hukumnya adalah haram. Begitu juga pendapat yang dikemukakan oleh ulama' Malikiyah bahwa *qard* yang mendatangkan keuntungan dihukumi tidak sah dan dianggap riba karena mengambil manfaat dari harta yang dipinjamkan. Maka bisa dikatakan jika tambahan dari pokok pinjaman itu merupakan kehendak pribadi seseorang dan bukan kebiasaan yang berlaku maka diperbolehkan namun jika merupakan syarat, kebiasaan dan janji yang ditentukan pada saat akad maka dilarang mutlak.

Mengutip juga dari pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa *qardh* merupakan akad tolong menolong dan merupakan ibadah maka tidak boleh mendatangkan keuntungan semata baik berupa uang atau barang yang kecil ataupun besar karena jika dalam akad *qard* tersebut terdapat keuntungan maka hukum transaksi *qardnya* tetap sah namun syarat keuntungan tersebut yang membuat akad tersebut menjadi batal (Hayyie al-kattani, 2011). *Jaza'ul ihsan* berbeda dengan hibah dan bukan dikategorikan sebagai

hibah, sebab hibah menurut Sayyid Sabiq adalah akad yang berisi pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya kepada orang lain ketika dia masih hidup tanpa penukar yang hal tersebut dilakukan dengan dasar kebebasan kehendak, karena keridhaan dalam hibah merupakan syarat keabsahannya (Sabiq, 2013).

Apabila ada seseorang yang meminjamkan kepada seseorang tanpa adanya persyaratan lain selain apa yang ada dalam akad *qardh* itu sendiri, lalu ada seseorang yang meminjam memberinya lebih dari apa yang ia dapatkan dari pinjamannya maka hal itu tidak dilarang untuk mengambilnya karena ini merupakan rasa balas budi karena sudah membantu menghadapi kesulitannya mendapatkan dana. Hal ini sesuai dengan yang diriwayakan oleh Muslim yaitu:

ان خيركم احسنكم قضاء

*Artinya: "Orang yang terbaik diantara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya.*

### **Analisis Ekonomi Islam terhadap Penerapan Penetapan *Jaza'ul Ihsan* Pada Kontrak Pembiayaan Al-Qardhul Hasan**

Di lembaga Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) produk pembiayaan dari *al-qardhul hasan* ini banyak diminati oleh nasabah karena dengan produk ini bisa membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya mendapatkan pinjaman baik dari dari pinjaman kecil ataupun besar sekalipun dengan cara mudah tanpa persyaratan yang begitu rumit. Setiap pengajuan produk antara pihak BMT selaku penyedia dana dan nasabah selaku peminjam dana akan melakukan kontrak tertulis yang sudah disediakan draftnya oleh pihak BMT salah satunya dalam pengajuan pembiayaan al-qardhul hasan ini di dalamnya tertulis beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah peminjam sebelum mendapatkan apa yang diinginkan. Di dalam isi kontrak tersebut terdapat juga keharusan pemberian *jaza'ul ihsan* oleh nasabah dan sudah ditetapkan dalam isi kontrak, *jaza'ul ihsan* diberikan pada saat pelunasan pinjaman kepada pihak BMT yang nominalnya memang tidak ditentukan tergantung keridhaan nasabah yang ingin memberinya. Anjuran pemberian *jaza'ul ihsan* ini terdapat dalam isi draft kontrak pembiayaan al-qardhul hasan di dalam pasal 1 dan diucapkan pada saat akad berlangsung.

Maka berdasarkan permasalahan di atas dapat penulis analisa bahwa *jaza'ul ihsan* yang diminta pada isi kontrak pembiayaan *alqardhul hasan* yang diucapkan pada saat akad berlangsung tersebut merupakan keuntungan yang diminta oleh pihak BMT kepada nasabah dan bukan bentuk balas budi yang sesungguhnya karena sudah ditetapkan keharusannya bukan berasal dari inisiatif nasabah itu sendiri. Pada prinsipnya akad al-qard merupakan akad sosial artinya di dalam akad *al-qard* dilarang meminta tambahan dari pokok pinjaman yang ia dapatkan yang itu sifatnya adalah komersil. Sebagaimana dijelaskan oleh Syafi'i Antonio *al-qardh* adalah pemberian harta atau pinjaman kepada pihak yang membutuhkan tanpa mengharap tambahan dari pokok harta yang dipinjamkan. Dalam kontrak pembiayaan ini pula bertentangan dengan salah satu rukun dan syarat dalam ketentuan akad *al-qard* yaitu dalam *maudhu'ul aqad* tujuannya adalah pinjaman yang tanpa imbalan dan juga dalam syarat al-qard yakni Utang piutang tidak boleh mendatangkan manfaat atau keuntungan bagi *muqridh*, karena jika dalam *al-qard* mendatangkan keuntungan maka dianggap sebagai riba dan hukumnya adalah haram. Selain bertentangan dengan maksud dan tujuan *al-qardh* yang sebenarnya dan juga melanggar dari syarat al-qardh yang ditentukan, hal ini juga bertentangan dengan maksud yang dijelaskan al-qur'an tentang al-qard yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 280

وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وانتصدقوا خري لكم ان كنتم تعلمون

*Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (Q.S Al-Baqarah:280).*

Dari ayat tersebut jelas bahwa akad *al-qard* itu merupakan salah satu akad yang sifatnya adalah *tathawwui* (saling tolong menolong) bukan *tijari* (komersil) dan dianjurkan untuk memberinya kepada seseorang yang lagi mendapatkan kesulitan tanpa harus menambah beban baginya dengan meminta *jaza'ul ihsan* (balas budi) jika ia tidak mampu untuk memberinya sebagaimana permintaan yang dicantumkan dalam isi kontrak tersebut. Selain dalam dalil yang pasti dari al-qur'an pelarangan meminta tambahan atau keuntungan yang diperjanjikan pada saat awal akad dalam transaksi akad *al-qardh* juga dijelaskan dalam ketentuan peraturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) pasal 614 dan juga dalam ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh* yaitu Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukareka kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi. Dalam ketentuan ini jelas ada pelarangan mutlak meminta tambahan dalam bentuk sukarela yang diperjanjikan pada saat akad berlangsung karena pada prinsipnya produk *al-qardhul hasan* ini merupakan pinjaman sosial dan dikhususkan pula pada orang-orang tertentu dalam kategori tidak mampu sehingga tidak memberatkan mereka dalam hal biaya apapun kecuali pinjaman pokok saja yang dipinjamnya.

Pelarangan meminta *jaza'ul ihsan* (balas budi) ini menurut pendapat beberapa madzhab dikategorikan sebagai tambahan yang berbentuk riba karena dalam produk pembiayaan *al-qardhul hasan*, permintaan *jaza'ul ihsan* yang ditentukan dalam sebuah draft kontrak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh nasabah peminjam meskipun tidak ditentukan besarnya nominal yang diminta, hanya saja permintaan *jaza'ul ihsan* ini merupakan juga tambahan dari sekedar pokok pinjaman yang diterimanya sehingga bisa memberatkan nasabah peminjam khususnya bagi peminjam yang kurang mampu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa madzhab seperti madzhab Hanafi *jaza'ul ihsan* sebagaimana yang diminta dalam kontrak pembiayaan *al-qardhul hasan* dihukumi boleh jika bukan tradisi dan keharusan yang harus dipenuhi dalam sebuah akad *al-qardh* dan bukan bentuk keuntungan semata bagi penyedia pinjaman yang ditentukan pada saat akad. Menurut Malikiyah berpendapat pula bahwa sebuah akad *al-qard* jika mendatangkan suatu keuntungan maka dihukumi tidak sah akadnya dan karena sebagai bentuk transaksi yang mendatangkan riba dan hukumnya adalah dilarang mutlak atau haram. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad *al-qard* merupakan bentuk akad sosial yang sifatnya adalah tolong menolong maka jika di dalamnya terdapat sebuah persyaratan untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak *muqridh* (pihak yang memberi pinjaman), maka transaksi *al-qard* tetap dipandang sah namun adanya syarat keuntungan tersebut akadnya menjadi batal. Terdapat pula pendapat bahwa pemberian *jaza'ul ihsan* (balas budi) yang ditentukan dalam sebuah draft kontrak *al-qardh* dihukumi sebagai hibah dari *muqtaridh* (pihak yang meminjam) kepada *muqridh* (pihak yang memberi pinjaman), namun hal ini bertentangan dengan pendapat Syyyid Sabiq dalam kitabnya Fikih Sunnah yang mengatakan bahwa hibah adalah pemberian suatu harta dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan atas dasar keridhaan tanpa adanya penukar lain dari maksud pemberian yang telah diberikan karena keridhaan yang tanpa didasari dengan syarat-syarat lain di luar pemberian inilah merupakan syarat keabsahan hibah itu sendiri. Tetapi ketika pemberian didasarkan atas sukarela dan keridhaan *muqtarid* kepada *muqridh* tanpa adanya ketentuan dan persyaratan dalam suatu akad maka hal ini diperbolehkan sebagai rasa balas budi dari seorang *muqtaridh* kepada *muqridh* karena sudah membantu menghadapi kesulitannya



dalam mencari dana, kebolehan inilah mengacu pada sebuah hadits riwayat Muslim yaitu:

ان خيركم احسنكم قضاء

Artinya: "Orang yang terbaik diantara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya.

### Penutup

Penerapan Penetapan *Jaza'ul ihsan* pada kontrak Pembiayaan *Al-qardhul Hasan* ini banyak menimbulkan kontroversi karena bertentangan dengan apa yang dijelaskan dan ditentukan dalam ekonomi Islam. Penetapan *jaza'ul ihsan* (balas budi) dalam sebuah draft kontrak tertulis merupakan suatu keharusan yang harus dijalankan oleh nasabah peminjam ketika ingin menggunakan produk *al-qardhul hasan*. *Jaza'ul ihsan* ini pada prinsipnya tidak dilarang dan diperbolehkan selama atas inisiatif dan keridhaan pihak yang meminjam sebagai rasa balas budi, namun tidak ditentukan pada saat akad berlangsung sebagaimana ditentukan dalam sebuah kontrak pembiayaan *al-qardhul hasan* yang dilakukan oleh BMT NU di Jawa Timur. Permintaan *jaza'ul ihsan* ini berbeda dengan maksud dan tujuan akad *al-qardul hasan* yang sebenarnya yakni bentuk pinjaman kebaikan dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya tambahan sebagai keuntungan bagi pihak yang memberi pinjaman. Selain bertentangan dengan maksud dan pengertian *al-qardhul hasan*, *jaza'ul ihsan* yang diminta oleh pihak BMT NU di Jawa Timur ini bertentangan pula dengan ketentuan rukun dan syarat dari sebuah akad *al-qard* yaitu terdapat dalam *maudhu'ul aqad* tujuannya adalah pinjaman yang tanpa imbalan dan juga dalam syarat *al-qard* yakni utang piutang tidak boleh mendatangkan manfaat atau keuntungan bagi *muqridh*, karena jika dalam *al-qard* mendatangkan keuntungan maka dianggap sebagai riba dan hukumnya adalah haram. Ketidakbolehan dan keharaman permintaan dan penetapan *jaza'ul ihsan* ini juga berdasarkan beberapa pendapat pakar ekonomi Islam seperti Sutan Remi Syahdeini memberikan lebih dari yang didapat dari pinjaman diharamkan jika diperjanjikan pada saat awal akad berlangsung sebagai balas budi dan bukan atas inisiatif dari diri seseorang *muqtaridh*. Selain itu beberapa madzhab juga berpendapat tentang keharaman *jaza'ul ihsan* yang diminta pada saat akad berlangsung sebagaimana pendapat dari madzhab Hanafi, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, keempat madzhab tersebut mengatakan bahwa ketika *jaza'ul ihsan* pada akad *al-qardul hasan* diminta bukan atas inisiatif *muqtaridh* (pihak yang meminjam) dan ditentukan pada awal akad maka dihukumi sebagai riba dan transaksinya menjadi tidak sah atau batal jika tetap dilaksanakan. Hal ini berdasarkan pada sebuah hadits:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا

Artinya: setiap utang-piutang yang didalamnya terdapat penarikan keuntungan, maka termasuk riba.

Selain keharaman dan ketidakbolehan penetapan *jaza'ul ihsan* yang dikemukakan oleh para pakar ekonomi Islam, hal ini juga terdapat pelarangan dalam aturan hukum positif sebagaimana dalam aturan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) pasal 614 dan juga dalam ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*.

## Referensi

- Al-Qur'an al-Karim  
Hadits Riwayat Muslim Dalam Shahih Muslim  
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)  
Fatwa DSN-MUI  
Ascarya. (2008). *Akad & Produk Bank Syariah*. PT. Raja Grafindo Persada.  
Hayyie al-kattani, A. dkk. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid V, Terj.* Gema Insani Darul Fikri.  
Iska, S. (1999). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. ITB Press.  
Mariah Ulfah, S. (2017). *Implementasi Tugas Dewan Pengawas Syariah Terhadap Produk Pembiayaan Al-Qardhul Hasan di KSPPS BMT NU Jawa Timur*. Universitas Trunujoyo Madura.  
Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Unit Penerbit dan Percetakan.  
Nur Rianto Al-Arif, M. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah* (A. Abbas (ed.); 1st ed.). CV. Pustaka Setia.  
Remi Sjahdeini, S. (2014). *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Kencana Prenada Media Group.  
Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah* (1st ed.). PT. Raja Grafindo Persada.  
Sabiq, S. (2013). *Fiqih Sunnah 5*. Tinta Abadi Gemilang.  
Syafi'i Antonio, M. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Gema Insani.